



PUTUSAN

Nomor0622/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalamsidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Muktiasih RT. 004 RW. 006, Desa Sukamukti,Kecamatan Pataruman, Kota Banjar sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukum Riswan Kuswandi, SH,advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 561/K/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017,yang berkantor di Jalan Hamim No. 593, Tlp (0265) 747004, Kota Banjar, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Muktiasih RT.004 RW.006, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2017telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0622/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 10 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tertanggal 08 September 1994;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah rumah dan terakhir tinggal serta berumah tangga di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). xxxxxx, umur 21 tahun, 2). xxxxx, umur 17 tahun dan 3). xxxxxxxx, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Pebruari 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Muktiasih RT. 004 RW. 006 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang masih satu alamat di Dusun Muktiasih RT. 004 RW. 006 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar CqYth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 17 Oktober 2017 dan 01 Nopember 2017 Nomor 0622/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 07 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 08 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. xxxxxxxx, umur 34tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tembungkerta RT.03 RW.10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 22 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi di akhir tahun 2016 mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah padahal anak anaknya semakin membutuhkan biaya yang lebih besar lagi;
- Tergugat hanya bekerja kalau ada orang yang menyuruh, kalau tidak ada yang menyuruh Tergugat hanya pasif di rumah saja tidak berusaha mencari pekerjaan agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT Alba;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Muktiasih sedang Tergugat tetap tinggal di



rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2xxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk. Pangadegan, RT.001 RW.018, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, .dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak ada sikap tidak rukun sejak tahun 2010, namun lebih jelas lagi ketidakrukunannya sejak akhir 2016 karena keduanya sering terdengar bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak menentu pendapatannya;
 - Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT. Alba Kota Banjar untuk menopang kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017, Penggugat keluar dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;



Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 561/K/IX/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikandalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2)) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehinggaPenggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah



mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya akibatnya sejabulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratussatrribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

2. Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)